



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BENY SUTRISNO Als BENTO Bin KARLAN SUKARDI (Alm) ;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gg. Sepakat I RT. 001 RW. 007, Desa Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak (berdasarkan KTP) atau Jalan Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **SARIPIN, S.H., dkk.** Para Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 19 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, tanggal 11 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi., tanggal 11 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM-84/Bgr/03/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat netto 0,0746 gram** ;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara lisan yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap hukum pidana yang dituntut terhadap Terdakwa masih memberatkan dan sangatlah dirasa tinggi oleh Terdakwa sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang terhadap perbuatannya, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk menata masa depan ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-84 /Bgr/03/2022, tertanggal 31 Maret 2022, yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 April 2022, sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bengkel di daerah Jl. Raya Ciapus Kp. Pasireurih Ds. Pasireurih Kec. Tamansari Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 pukul 18.00 WIB Terdakwa Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm) mendatangi bengkel tempat Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen (Penuntutan dalam berkas terpisah) bekerja yaitu di daerah Jl. Raya Ciapus Kp. Pasireurih Ds. Pasireurih Kec. Tamansari Kab. Bogor dengan mengatakan "men gua mau beli barang yang harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen menjawab "iya" dan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa Beny Sutrisno Als Bento Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karlan Sukardi (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya

Terdakwa membawa pulang kerumah kontrakan di daerah Jl. Nangka Gang Dureng RT.001/RW. 003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL163DA/ I/ 2022/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0746 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0667 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwaia Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi Adi Sundara Bersama dengan rekan kerja yaitu Saksi Ismanudin dan Saksi Akip Ruswandi sedang melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa disekitaran didaerah Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Adi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sundara Bersama dengan Saksi Ismanudin dan Saksi Akip menuju ke tempat yang dimaksud yaitu Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, sesampainya dilokasi Saksi Adi Sundara Bersama dengan Saksi Ismanuddin dan Saksi Akip mendapatkan Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm) sedang beristirahat dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas. Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL163DA/ I/ 2022/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0746 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0667 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat rumah kontrakan Terdakwadi Jln. Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB,

Terdakwa Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara serbuk sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;

- Bahwa setelah Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai atau pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL163DA/ I/ 2022/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0746 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0667 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor R/05/I/2022/Urdok Kes tanggal 4 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan Test urine pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno als bento yang diperiksa oleh dr. Ratning Titissari dari Klinik Pratama Polres Bogor dengan jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine diperiksa Positif, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Beny Sutrisno als Bento pada saat dilakukan pemeriksaan Terdapat zat-zat tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Assesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, Psikiatri & Psikososial pada penyalahguna Narkotika dari Ultra Narcotics Support Treatment & Rehabilitation dengan Nomor PA120652986-546 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno, menerangkan bahwa Beny Sutrisno dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamin/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan berat dan bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **Saksi Ismanudin, S.H., M.H.** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bogor;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di Jln. Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa disekitaran didaerah Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Adi Sundara mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang beristirahat dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih atau narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0746 gram, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen (berkas terpisah) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 18.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Nangka Gang Dureng

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id RT.001/RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah serbuk sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai atau pun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akip Kuswandi, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** bersama dengan Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanudin ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di Jln. Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa disekitaran didaerah Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanudin mengamankan Terdakwa sedang beristirahat dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih atau narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0746 gram, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (berkas terpisah) dengan harga Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Nangka Gang Dureng RT.001/003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah serbuk sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai atau pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adi Sundara memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Beny Sutrisno Als Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di Jln. Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa disekitaran didaerah Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin mengamankan Terdakwa sedang beristirahat dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih atau narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berakhlak 00746 gram, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika

jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen (berkas terpisah) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Nangka Gang Dureng RT.001/003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah serbuk sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai atau pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENY SUTRISNO Als. BENTO Bin KARLAN SUKARDI (Aim)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di Jl. Nangka Gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang beristirahat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara serbuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan di atas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya Terdakwa sendiri, kemudian setelah Terdakwa selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beristirahat dan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta alatnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa beristirahat kemudian jam 19.45 WIB ada seseorang pakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bogor Bagian Satuan Narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai atau pun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0746 gram dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas minuman dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga Saksi-Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL163DA/ I/ 2022/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0746 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0667 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/05/I/2022/Urdokkes tanggal 4 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan Test urine pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno als Bento yang diperiksa oleh dr. Ratning Titissari dari Klinik Pratama Polres Bogor dengan jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine diperiksa Positif, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Beny sutrisno als Bento pada saat dilakukan pemeriksaan Terdapat zat-zat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Assesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, Psikiatri & Psikososial pada penyalahguna Narkotika dari ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation dengan Nomor PA120652986-546 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno, menerangkan bahwa Beny Sutrisno dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamin/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan berat dan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** pada hari pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Nangka Gang Dureng RT. 001 RW. 003 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor telah ditangkap oleh Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin ketiganya anggota Sat. Narkoba Polres Bogor karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa disekitaran didaerah Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Saksi Ismanudin telah mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat

dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih atau narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0746 gram, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara serbuk sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya Terdakwa sendiri, kemudian setelah Terdakwa selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beristirahat dan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta alatnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 WIB pada saat Terdakwa beristirahat sehabis mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin dengan pakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Bogor mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bogor Bagian Satuan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa setelah memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL163DA/ I/ 2022/ Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0746 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0667 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/05/I/2022/Urdokkes tanggal 4 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan Test urine

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno als Bento yang diperiksa oleh dr. Ratning Titissari dari Klinik Pratama Polres Bogor dengan jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine diperiksa Positif, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Beny sutrisno als Bento pada saat dilakukan pemeriksaan Terdapat zat-zat tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat hasil Assesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, Psikiatri & Psikososial pada penyalahguna Narkotika dari ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation dengan Nomor PA120652986-546 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno, menerangkan bahwa Beny Sutrisno dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamin/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan berat dan bagi diri sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Ketiga, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur "Setiap Orang" adalah orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintai pertanggung jawaban" menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata "Setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)**;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, putusan.mahkamahagung.go.id Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)**, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)**, dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad 2. **Unsur** “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum mempunyai pengertian bahwa tidak memiliki kewajiban atau ijin melakukan perbuatan hukum atau melanggar hukum formal yang berlaku yaitu Undang-Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam Perkara Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)**, yang telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PL163DA/I/2022/Pusat Lab Narkotika tanggal 27 Januari 2022 positif mengandung Metamfetamina dan menggunakannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina selanjutnya hasil pemeriksaan Narkoba Nomor R/05/I/2022/Urdokkes tanggal 04 Januari 2022 dilakukan test urine pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 atas nama **Beny Sutrisno Als. Bento** yang diperiksa oleh dr. Ratning Titissari dari Klinik Pratama Polres Bogor dengan jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine diperiksa Positif, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka **Beny Sutrisno Als. Bento** pada saat dilakukan pemeriksaan Terdapat zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Assesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, Psikiatri & Psikososial pada penyalahguna Narkotika dari ULTRA Narcotics Support Treatment & Rehabilitation dengan Nomor PA120652986-546 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Beny Sutrisno, menerangkan bahwa Beny Sutrisno dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamin/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan berat dan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan :

- Bahwa Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** pada hari pada hari Senin tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Nangka Gang Dureng RT. 001 RW. 003 Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor telah ditangkap oleh Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh Sat. Narkoba Polres Bogor karena diduga Terdakwa telah

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa sebelumnya Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa disekitaran didaerah Jl. Nangka gang Dureng RT.001 RW.003 Ds. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanuddin telah mengamankan Terdakwa yang sedang beristirahat dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih atau narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0746 gram, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Muhamad Nuryaman Als Nyomen (berkas penuntutan terpisah) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara serbuk sabu-sabu disimpan diatas pipet kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian dihisap menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya Terdakwa sendiri, kemudian setelah Terdakwa selesai memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beristirahat dan sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta alatnya Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 19.45 WIB pada saat Terdakwa beristirahat sehabis mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang Saksi Adi Sundara bersama dengan Saksi Akip Kuswandi dan Saksi Ismanudin dengan pakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Bogor mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bogor Bagian Satuan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengerti kalau perbuatan Terdakwa dilarang pemerintah dan Terdakwa juga mengerti resikonya apabila menggunakan sabu-sabu, Terdakwa terpaksa menggunakan sabu-sabu karena Terdakwa punya masalah dan tujuan pakai sabu-sabu biar badan lebih segar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Dengan demikian unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Dirinya Sendiri “;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan kepada Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuh pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Beny Sutrisno Als. Bento Bin Karlan Sukardi (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat netto 0,0746 gram** ;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Indra Meinantha Vidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

ttd

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasri Prima Handawati, S.H.